WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 3O TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disusun Oleh :

Nama : RAKHMAT SAHDITRA
NIM : 02022681923053

Dosen Pembimbing Tesis:

1. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum (Pembimbing Utama)**
2. **Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh:

RAKHMAT SAHDITRA
02022681923053

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhamamad Syaifuddin, S.H., M.Hum	Dr. Arman Lany,S.H,Sp.N.,M.H.
NIP. 197307261998021001	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAKHMAT SAHDITRA
NIM	:	02022681923023
Alamat	:	Jln. Tanjung Sari 2 , No. 17, RT 32, RW 07, Kec. Kalidoni, Kel. Bukit Sangkal, Palembang
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan

RAKHMAT SAHDITRA

Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Diajukan Oleh:

Nama :RAKHMAT SAHDITRA

NIM :02022681923053

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad. Syaifuddin, S.H., M.Hum	Dr. Arman Lany,S.H,Sp.N.,M.H.
NIP. 197307261998021001	

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
TESIS

JUDUL TESIS

**WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Disusun Oleh:
Nama : RAKHMAT SAHDITRA
NIM : 02022681923053

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis tanggal Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:		Tanda Tangan
Ketua	: Dr. M.Syaifuddin, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Dr. Arman Lany, S.H., S.Pn., M.H	(.....)
Anggota 1	: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum	(.....)
Anggota 2	: Dr. Ridwan, S.H., M.Hum	(.....)
Anggota 3	: Dr. Mada Apriandi ,S.H., MCL	(.....)

Scanned with CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS"** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis I;
7. Bapak Dr. Arman Lany,S.H.,Sp.N.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Sahlan Efendi, S.H., M.H. dan Dewi Sartika, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Azura Ameliana, S.Kom yang selalu menemani, memberikan dukungan dan selalu memberi semangat kepada penulis selama kuliah di Magister Kenotariatan;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan M. Artha Randi, M. Romadhon, Firdaus Akbar, Imam Dwi Fajri, Darma Indrawan, Natasha Dian, Santi Agitha, Oktariyadin, Hijir serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
12. Teman Akrab penulis yaitu Ronaldo, Briliyan Alvayado, M.Kurniawan, Ilham Kurnia, M. Iqbal Alfaris, Onky Prananda, Tenti Felicia yang sudah mensupport dari awal perkuliahan di Magister Kenotaraitan;

13. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang
15. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Desember 2021

Penulis

Rakhmat Sahditra

PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Orang yang Sombong akan dikalahkan oleh Orang yang rendah hati mungkin tidak Segera tapi Pasti."

(Matthew Charles Sanders)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaiakan program study Magister Kenotariaran pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **"WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS"** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, 10 Juli 2021

Penulis,

Rakhmat Sahditra

ABSTRAK

WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Oleh :

Rakhmat Sahditra, Muhammad Syaifuddin, Arman Lany

Berdasarkan aturan-nya Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris di panggil oleh Penyidik Kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris tetapi apabila tidak adanya dugaan tindak pidana maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.benturan aturan yang tertera dalam aturan jabatan Notaris mengatur untuk proses kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sedangkan satu sisi Polisi memanggil notaris terkadang tidak meminta persetujuan dengan Majelis Kehormatan Notaris, pihak penyidik Kepolisian melaksanakan tugas hanya berlandasan KUHAP yang menyatakan semua orang sama dihadapan hukum , hal tersebut menimbulkan benturan kesenjangan antara aturan yang sudah berlaku .Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar Undang – Undang, karya ilmiah, buku – buku, jurnal yang berkaitan dengan penulisan,. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya kesenjangan terhadap Undang – Undang jabatan Notaris dan aturan penyidik kepolisian sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam prosedur Pemanggilan Notaris yang tidak sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris dan aturan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Kata Kunci : Notaris; Majelis Kehormatan Notaris; Penegakan Hukum Pidana

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H.,M.Hum.	**Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H**
NIP. 197307261998021001	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE NOTARY HONOR ASSEMBLY IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING TO THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 30 YEAR 2004 ABOUT NOTARY POSITION

by :

Rakhmat Sahditra, Muhammad Syaifuddin, Arman Lany

Based on its regulations, the Notaryu Honorary Council grants its approval to the police summon of a notary public if he is under investigation of an alleged crime related to the minutes of the deed and the Notary's letters. He cannot be summoned if there is no suspicion of crime. The inconsistency between the need of the council approval of a notary summon and the police force practice of summoning without the council approval only based on the Criminal Procedure Code that all people are equal. Before the law creates a gap between both regulations. This is normative juridical research with law-based approach, scientific works. Books, and with primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study show that there was a gap between the regulation on the position of Notary and the regulation of the police investigator causing a legal problem in the Notary Summoning procedure. It was not in line with the regulation on Notary Positions and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2014 concerning the Notary Honorary Council.

Keywords : Notary; Notary Honorary Council; Criminal Law Enforcement

Pembimbing I, **Pembimbing II,**

Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H.,M.Hum. **Dr. Arman Lany, S.H.,Sp.N.,M.H**
NIP. 197307261998021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS..... ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS..... iv
HALAMAN TIM PENGUJI..... v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN..... ix
KATA PENGANTAR..... x
ABSTRAK..... xi
ABSTRACT..... xii
DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 11
D. Kerangka Teori..... 14
E. Penjelasan Konseptual..... 25
F. Metode Penelitian..... 28
1. Jenis Penelitian..... 30
2. Pendekatan Penelitian..... 31
3. Bahan Hukum Penelitian..... 32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....34
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....35
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian..... 35

BAB II TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS NOTARIS, MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. APARAT PENEGAK HUKUM PIDANA.....31
A. **Jabatan Notaris 37**
1. Pengertian dan Sejarah Notaris.....**37**
2. Tugas Notaris.....43
3. WewenangNotaris.....46
4. Pertanggung JawabanNotaris.....48
5. Kode EtikNotaris.....52
6. LaranganNotaris.....57

B. Majelis Kehormatan Notaris.....63
1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris..... 63
2. Wewenang Majelis Kehormatan Notaris.....64
3. Susunan Organisasi Anggota Majelis Kehormatan Notaris 68
C. Aparat Penegak Hukum.....73
1. Pengertian Aparat Penegak Hukum.....73
2. Dasar Hukum dan Wewenang Aparat Penegak Hukum76
a. Polisi.....76
b. Jaksa.....76
c.Hakim.....77
d.Advokat.....77
3. Wewenang Aparat Penegak Hukum dalam Pemanggilan Notaris.....78
D.Penegakan Hukum Pidana.....82
1. Pengertian Penegakan Hukum.....82
2. Penegakan Hukum Pidana in Abstracto.....84
3. Penegakan Hukum Pidana inConcreto.....85

BAB III PEMBAHASAN..... 86
A. Pengaturan Keabsahan Keabsahan tindakan Aparat Penegak hukum yang memanggil Notaris dalam rangka penegakan Hukum pidana tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris.....88
1. Norma Wewenang Aparat Penegak hukum dalam Pemanggilan Notaris.....88
2. Norma Substansi Wewenang AParat Penegak hukum dalam Pemanggilan Notaris.....92
3. Norma Prosedur Aparat Penegak Hukum dalam Pemanggilan Notaris.....104
4. Keabsahan Tindakan Aparat Penegak hukum dalam Pemanggilan Notaris.....108
B. Kekuatan Pengaturan Hukum antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Aparat Penegak hukum dalam Pemanggilan Notaris dalam rangka Penegakan hukum pidana yang seharusnya diformalitaskan di masa yang akan dating.....113
1.Dasar Filosofis hubungan antara Majelis Kehormatan Notaris dan Aparat Penegak hukum dalam penegakan hukum pidana.....113
2.Pertimbangan Sosiologis hubungan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Aparat Penegak hukum dalam

Pemanggilan Notaris…….....119
3.Dasar Yuridis dan Formulasi Hukum yang seharusnya mengatur antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Aparat Penegak hukum dalam Pemanggilan Notaris dimasa yang akan dating……..……122

BAB IV PENUTUP…….... 130
A. Kesimpulan…….…. 130
B. Saran…….....132
DAFTAR PUSTAKA……. 135
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal sejak zaman Penjajahan Belanda. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, dalam Bahasa Romawi. Kata tersebut diberikan kepada oarng-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Keberadaan Notaris di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak permulaan abad ke-17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderalnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Jan Pieter Zoon Coen mengangkat Mekhior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Mekhior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.[1]

Setelah Indonesia Merdeka dari penjajahan Belanda yang dimana Ir.Soekarno membacakan Text Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, yang berarti mencakup segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi/dilanjukan selama tidak

---

[1] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm 4 - 5

bertentangan dengan Pancasila, sesuai dengan Bab Aturan Peralihan Pasal 1 dan Pasal 2 dari UUD 1945, yang menyebutkan sebagai berikut:

> Pasal 1 :
> Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar Ini.
>
> Pasal 2 :
> Semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mencantumkan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai oleh segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.[2] Dengan dasar Pasal 2 Aturan Peralihan tersebut di atas diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt Nederlands Indie* (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan

---

[2] Abdul Wahid, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016,* Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 4, No. 2, Desember 2019 , hlm.1

Notaris dilakukan oleh Kementrian Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Laporan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman.

Notaris yang disebut sebagai lembaga hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh UndangUndang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna. Sebagai pejabat umum notaris wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undangundang lainnya. Terminolagi pejabat umum adalah satu status hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang

dibuat oleh pejabat umum adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.[3]

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Berdasarkan Pasal di atas syarat akta otentik terdiri atas tiga yaitu:

(1) Akta otentik dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;

(2) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan;

(3) Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Sifat dari Akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah Akta Otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Notaris dan produk Aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.[4].Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Artinya, apabila akta-akta

---

[3] Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia", disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009, hlm 5

[4] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. hlm. 3

yang dibuat walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. [5] Oleh karena itu, Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi Akta Otentik yang hanya jika dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan kewenangan untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.[6]

Setelah mengetahui apa itu Akta otentik, Jabatan notaris sebagai pejabat umum yang di mana sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesi sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan profesi dan organisasi. Terkait dengan pengawasan notaris sebelum perubahan UUJN khususnya mengenai ijin pemeriksaan Notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Freddy Harris, hasil putusan mahkamah konstitusi nomor 49/PUUX/2012 menyatakan bahwa pasal 66 undang-undang jabatan notaris tidak. mempunyai kekuatan hukum mengikat mengakibatkan Pasal 66 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dianggap, antara lain: tidak ada, tidak tertulis atau tetap dianggap ada

---

[5] *Op.cit,* hlm.2

[6] Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers,* JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2,a July 2017.

walaupun telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut[7] dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012.[8]

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), diperkenalkan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam kaitan inilah Peran dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat berperan. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan,

---

[7] Freddy Haris, dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 128

[8] Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*, Kanun Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016 hal.38

penyidik, penuntut umum, atau hakim harus meminta persetujuan MKN, yang berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang dimaksud tersebut.[9] Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan dalam Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN disebutkan bahwa:

> "Di dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka :
> (a) menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dan
> (b) memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan akta."

Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik,penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan

---

[9] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika),* Yogyakarta, UII Press, 2010,hlm.41

dalam pemanggilan Notaris hanya ada pada Majelis Kehormatan Notaris wilayah.Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dilakukan dalam hal:

a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris.
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana.
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
d. Adanya dugaan pengurangan dan penambahan atas minuta akta.
e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). [10]

Dalam Kenyataannya Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana notaris dihadapkan pada dokumendukumen

---

[10] Habib Adjie, *memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris,* , Refika Aditama, Jakarta, 2017, hlm 43.

palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.[11]

Berdasarkan uraian di atas untuk menjawab permasalahan hukum tersebut perlunya penelitian hukum. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang dimana berdasarkan amanah Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Meneteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 17 dan Pasal 18. Pembentukan badan Majelis Kehormatan Notaris bertujuan melindungi nama baik notaris dari penyidik, penuntut umum, maupun hakin terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Artinya, penyidik kepolisian tak bisa langsung memanggil notaris – notaris untuk kepentingan proses pradilan.[12]

Terkait Permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, adanya suatu kasus yang terjadi di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) , Penetapan tersangka terhadap Theresia terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah negara di Labuan Bajo. Ketua INI NTT , Albert Riwu Kore mengaku prihatin atas masalah hukum yang menimpa rekan notaris mereka. Menurut dia, Kejaksaan Tinggi seharusnya mencermati secara baik tugas pokok notaris yang

---

[11] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, , *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2008, hlm. 226.

[12] Kemenkumham Sumsel, "*Terciptanya Sinergi Melalui FGD Majelis Kehormatan Notaris*" diakses dari Terciptanya Sinergi Melalui FGD Majelis Kehormatan Notaris (kemenkumham.go.id) / pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.27 WIB.

diamanatkan Undang-Undang. Notaris tidak termasuk dalam materi isi perjanjian yang dibuat para pihak. "Kita tidak menuding siapa pun termasuk kejaksaan melakukan kriminalisasi, tetapi perlu dicermati. Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya memenuhi isi perjanjian para pihak. Notaris tidak tahu soal objek tentang kepemilikan aset tanah," kata Albert, Rabu, 20 Januari 2021. Ia mengaku kecewa terkait penetapan tersangka terhadap Theresia oleh Kejaksaan NTT. Karena menurut Albert, notaris hanya menjadi sebuah wadah apa yang dikehendaki para pihak. "Tidak masuk materil, tugas Theresia hanya melegalisir, bukan membuat akta notaris dan profesi notaris dilindungi Undang-Undang," katanya. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Theresia telah diperiksa majelis kehormatan notaris. Hasilnya tidak ditemukan kesalahan formil yang dilakukan Theresia.[13]

Kasus tersebut menimbulkan suatu kesenjangan hukum yang dimana Para Penegak Hukum telah melakukan suatu ketimpangan dimana Majelis Kehormatan Notaris wilayah tersebut tidak merekomendasikan atas penahan yang dilakukan oleh Notaris Theresia tersebut dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan nya .

Setelah mengetahui yang didasarkan Untuk menjawab permasalahan di atas Penulis ingin meneliti bagaimana peranan majelis

---

[13] https://www.reqnews.com/news/28022/kejati-tetapkan-theresia-sebagai-tersangka-notaris-se-ntt-mogok-kerja , Kejati Tetapkan Theresia Sebagai Tersangka, Notaris Se NTT Mogok Kerja , Diakses pada tanggal 14 Maret 2021 , Pukul : 15.05 WIB.

kehormatan notaris dalam memberikan perlindungan terhadap jabatan notaris dalam sistem penegakan hukum peradilan pidana di Indonesia, Memastikan keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui apakah penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, dan hasil penelusuran yang dilakukan terutama melalui media sosial menunjukkan, bahwa penelitian yang sejenis belum pernah dilakukan sebelumnya. Objek Penelitian ini belum ada yang meneliti sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul " **WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Thesis adalah :

1. Bagaimana keabsahan tindakan Aparat Penegak hukum yang memanggil Notaris dalam rangka penegakan Hukum pidana tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris ?
2. Bagaimana seharusmya Pengaturan Hukum hubungan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum dalam pemanggilan Notaris di lihat dari rangka Penegakan hukum pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana keabsahan tindakan Aparat Penegak hukum yang memanggil Notaris dalam rangka penegakan Hukum pidana tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan Notaris.
2. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum hubungan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum dalam pemanggilan Notaris di lihat dari rangka Penegakan hukum pidana .

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya

dan ilmu hukum dibidang kenotariatan pada khususnya,terutama mengenai masalah Pelaksanaan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Implementasi Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi kepada :

a) Majelis Kehormatan Notaris

Agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan arahan dengan saksama dalam implementasi notaris dalam menjalankan jabatannya terkait yang sudah tertera dalam Pasal 66 ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b) Notaris

Agar Notaris mengetahui ketentuan – ketentuan apa saja yang harus dituangkan dalam melaksanakan jabatan nya sehingga Notaris pun tahu bahwa pentingnya peran

Majelis Kehormatan Notaris dalam melindungi jabatan nya Notaris yang berwenang.

c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membantu melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang sedang melaksanakan jabatan nya diwilayah manapun.

d) Aparat Penegak Hukum (khususnya Kepolisian)

Agar pihak kepolisian mengetahui pentingnya peran dalam Majelis Kehormatan Notaris di lingkungan kepolisian sehingga mengetahui bagaimana peran dari majelis kehormatan notaris dalam system pengawasan lingkup kerja Notaris dan memahami apa saja aturan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[14] Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Apllied Theory*. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *aplied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[15]

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

---

[14] Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

[15] Satjipro Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[16] Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti system kaidah, hukum

[16] Ibid, hlm. 54

dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum.

Dari berbagai arti hukum yang telah dikemukakan bahwa hukum tidak sematamata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.[17] Sedangkan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.[18]

2. *Midddle Rage Theory*

2.1 Teori Wewenang

---

[17] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,2008), hlm. 25

[18] Satjipro Rahardjo, *Op Cit*, hlm .55

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa siperoleh secaraa tribut, delegasi atau mandat.[19] Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopenten berhalangan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh Notaris bukan bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris diharapkan memiliki

---

[19] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.77.

posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

2.2 Teori Jabatan

Teori ini menjelaskan apa inti dari suatu jabatan yang berkaitan dengan notaris. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan

tetap.[20] Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah "Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".[21]

3. Applied Theory

Applied Theory (teori aplikasi) merupakan pembahasan bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginzel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.[22] Pada penelitian ini *Applied Theory* yang akan digunakan berupa Teori Penegakan Hukum. Menurut Soerjono

---

[20] Ibid, hal. 32-34

[21] Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), Magister Kenotariatan USU, 2007, hal 9-10.

[22] Utrecht dan Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 153.

Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[23]

Satjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.[24] Secara konkrit penegakan hukum berarti berlakunya hukum positif dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan keadilan di dalam suatu perkara yang artinya memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan dan ditegakan hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan berindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Terdapat dua perbedaan mengenai penegakan

---

[23] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 35.

[24] Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Sinar Grafika, Hlm. 33.

hukum yang dapat ditinjau. Pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dari setiap hubungan hukum. Aturan normatif dijalankan atau tidak dijalankan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, yang berarti harus juga menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kedua, penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya adalah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan penegakan hukum dalam arti sempit adalah hanya berisi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekamto terdapat faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum, yaitu :[25]

1. Faktor Hukum

[25] Ibid hlm. 37.

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Peraturan hukum dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa dan ditaati oleh setiap masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan petugas penegak hukum yang mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup tentang manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan sebagainya sehingga akan tercapai tujuan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di daalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang tinggi sehingga akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mengatur masyarakat untuk dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan meentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu hal tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dalam korelasinya dengan penyelesaian permasalahan dalam hal ini mengenai bagaimana upaya dari aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum terkait dengan hak dan kewajiban dari Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sehingga jabatan Notaris tersebut dilindungi dan apabila pertimbangan dari Majelis Kehormatan tersebut melanggar dan melakukan suatu tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dapat ditindak sebagaimana mestinya. Sehinggga, dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak

yang tidak menemui titik ketidakseimbangan yang dapat berujung pada perkara baik perdata maupun pidana.

E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.[26] Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

2. Majelis Kehormatan Notaris

---

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 177

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah salah satu badan baru yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota.

3. Pemanggilan Notaris

Pemanggilan Notaris tidak lebih seperti halnya memanggil pejabat negara lainnya. Walaupun perlakuan khusus dalam pemanggilan sudah dikenal dikenal sebelumnya berkenaan dengan pemanggilan beberapa pejabat tertentu, menjadi pertanyaan, apakah dasar pikiran untuk perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut? Hal ini berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Lex Crimen pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya.'' Dalam UU No. 30 Tahun 2004 tidak ada keterangan secara langsung tentang apa yang menjadi dasar pikiran perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkenaan dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 30 Tahun 2004, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

4. Penegakan Hukum Pidana

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab''Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana.''apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oelh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasnya yaitu :

1) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pmbuatan akta berdasarkan pada UUJN;
3) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap notais dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar laranganlarang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpebuhi.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan

pemikiran, pengetahuan manusia yang senantiasa sapat diperiksa dan ditellaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitan-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode yang tepat pula, yakni suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :

"Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan."[27]

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian di lapangan,penelitian normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang telah sinkronisasi baik secara

---

[27] Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 134.

vertikal dan maupun secara horizontal, yaitu perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama[28], dan perbandingan hukum[29]dalam permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif,karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian,[31] dilakukan untuk mendapatakan pemahaman mengenai aturan perundang –

---

[28] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 19.

[29] Ibid, hlm 22.

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 25.

[31] Ronny Hanilijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 126.

undangan yang berkaitan dengan jabaan notaris, dan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach)*

Pendekatan Historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.[32]Pendekatan ini digunakan tujuan sesuai fungsinya, yaitu untuk menelaah latar belakang dan perkembangan aturan tentang peran dan fungsi Notaris, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman, penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu berkaitan dengan hukum tertentu.[33]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus dalam penelitian normative dan penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah – kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, beberapa kasus ditelaah untukm dijadikan refrensi bagi suatu isu hukum. [34]

3. Bahan Penelitian

---

[32] *Op. Cit* hlm. 93

[33] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing , Malang , 2006 , hlm. 46

[34]

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Penelitian adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.[35]

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:[36]

1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi:

   a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945;

   b. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

---

[35] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 2015. hlm. 6.

[36] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

c. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

d. Perundang – Undangan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literature hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan–bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik data *Library Research* yang berarti menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang

diteliti. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:[37]

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.;

b. Kamus-kamus hukum;

c. Jurnal-jurnal hukum.

5. Teknis Analisis Bahan Penelitian

Analisis terhadap bahan-bahan penelitian yang diteliti dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan secara verbal isu hukum yang terkait dan relavan secara logis. Untuk melakukan analisis tersebut dilakukan *penafsiran sistematis*, yaitu mengkaitkan keterhubungan antara satu aturan hukum dan teori atau pendapat ahli dengan aturan dan teori atau pendapat lainnya, sehingga diambil suatu kesimpulan sesuai dengan maksud penelitian ini. Disamping itu, dipergunakan pula *Penafsiran otentik*, yaitu penafsiran resmi yang diberikan oleh Undang-Undang.[38]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

[37] Ibid

[38] Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 35.

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.[39] Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.[40] Deduktif ada 3 (tiga) macam yaitu:

a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah kesimpulan dari kedua hal tersebut.
b. Sebab-akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan.
c. Akibat-sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebabnya.

---

[39] Ibid hlm. 177

[40] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm 4 - 5

Abdul Wahid, *Kekuatan Alat Bukti Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016,* Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Cirebon, Vol. 4, No. 2, Desember 2019 , hlm.1

Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum di Indonesia", disampaikan pada panel diskusi dalam rangka pelaksanaan kongres XIX Up Grading and Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2009, hlm 5

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. hlm. 3

Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection of Standard Contracts For Indonesia Consumers,* JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol, 1, Issue 2,a July 2017.

Freddy Haris, dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 128

Dahlan*, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*, Kanun Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016 hal.38

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum dan Etika),* Yogyakarta, UII Press, 2010,hlm.41

Habib Adjie, *memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris,* , Refika Aditama, Jakarta, 2017, hlm 43.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, , *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2008, hlm. 226.

Kemenkumham Sumsel, "*Terciptanya Sinergi Melalui FGD Majelis Kehormatan Notaris*" diakses dari Terciptanya Sinergi Melalui FGD Majelis Kehormatan Notaris (kemenkumham.go.id) / pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.27 WIB.

https://www.reqnews.com/news/28022/kejati-tetapkan-theresia-sebagai-tersangka-notaris-se-ntt-mogok-kerja , Kejati Tetapkan Theresia Sebagai Tersangka, Notaris Se NTT Mogok Kerja , Diakses pada tanggal 14 Maret 2021 , Pukul : 15.05 WIB.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 53.

Satjipro Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,2008), hlm. 25

Satjipro Rahardjo, *Op Cit*, hlm .55

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.77.

Sutrisno, *Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), Magister Kenotariatan USU, 2007, hal 9-10.

Utrecht dan Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 153.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 35.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Sinar Grafika, Hlm. 33.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 177

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 134.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 19.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 25.

Ronny Hanilijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 126.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing , Malang , 2006 , hlm. 46

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan , 2015. hlm. 6.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 23.

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 35.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 35.